



PUTUSAN

Nomor : ***/***/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **** yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

***** ****, umur 41 tahun, NIK : *****,

****, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2023 (terlampir) ;

L a w a n :

*** *****,

 ***** untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **** No. ***/***/2023/PN Dpk tertanggal 22 Mei 2023 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri **** No. ***/***/2023/PN Dpk tertanggal 22 Mei 2023 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah melihat alat-alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor ***/***/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota *****. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ****_**-*****_**** ***** ** **** ****;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa cukup atas nafkah lahir yang diberikan oleh Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini tidak menemukan titik temu. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Lalu, puncaknya pada pertengahan bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai untuk itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf F PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
6. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ***** untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ***** untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor ***/***/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri ***** cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020. Sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ****_**_*****_**** ***** ** **** **** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota *****, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri ***** atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ***** untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 07 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa Tergugat tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ***** atas nama ***** ***** ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota *****, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276071912160005 atas nama Kepala Keluarga ***** ***** ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota *****, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ****_**_*****_**** pasangan suami isteri ***** ***** ***** dengan *** ***** yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor ***/**.*2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota *****, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Hakim mengembalikan surat bukti asli tersebut kepada Penggugat dan fotocopy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi ***** *****;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah adek ipar Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi saat itu hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat tidak diijodohkan namun mencari sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari perceraian ini karena Tergugat sering keluar rumah tanpa se ijin dari Penggugat dan tidak tahu pergi kemana ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat pergi keluar rumah selalu pada malam hari ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang selalu keluar rumah tanpa seizin dari Penggugat menyebabkan keributan terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi kalau pemicu dari keributan tersebut adalah masalah perekonomian yang kurang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pria idaman lain dan Wanita Idaman lain ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat tidak tega mengusir Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pemilik rumah adalah Penggugat ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor ***/***/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut sejak tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di kos kosan dan tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat tidak ada upaya untuk menyuruh Penggugat tinggal bersama satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi kalau orang tua Penggugat telah berusaha menemui keluarga Tergugat namun tidak berhasil saat itu dan orang tua Penggugat juga berusaha untuk menasehati Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat mengetahui adanya gugatan perceraian ini ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat juga saat ini menunggu hasil keputusan cerai ini ;
- Bahwa setahu saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **** *****

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi saat itu hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat tidak diijodohkan namun mencari sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari perceraian ini karena tergugat sering keluar rumah tanpa se ijin dari Penggugat dan tidak tahu pergi kemana ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat pergi keluar rumah selalu pada malam hari ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang selalu keluar rumah tanpa seizin dari Penggugat menyebabkan keributan terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi kalau pemicu dari keributan tersebut adalah masalah perekonomian yang kurang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pria idaman lain dan Wanita Idaman lain ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor ***/**.*2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat tidak tega mengusir Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pemilik rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut sejak tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di kos kosan dan tinggal dirumah bersama ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat tidak ada upaya untuk menyuruh Penggugat tinggal bersama satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi kalau orang tua Penggugat telah berusaha menemui keluarga Tergugat namun tidak berhasil saat itu dan orang tua Penggugat juga berusaha untuk menasehati Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat mengetahui adanya gugatan perceraian ini ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat juga saat ini menunggu hasil keputusan cerai ini ;
- Bahwa setahu saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, oleh karena tempat tinggal Tergugat didaerah *****, maka Pengadilan Negeri ***** berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah dihadapan hukum ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor ***/***/2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, dan P-3 yang didukung oleh keterangan Saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Protestan terhadap perkawinan tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ****_**_*****_**** pasangan suami isteri ***** ***** ***** dengan *** ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota *****, sebagaimana yang tertulis didalam alat bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu hubungan perkawinan yang sah baik secara hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan materi pokok gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor ***/***/2023/PN Dpk.



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kedua belah pihak hidup bersama dalam sebuah rumah dan sampai saat ini belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis tersebut, ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu pergi keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan dari penggugat dan sudah selalu ditegur oleh penggugat untuk tidak pergi keluar rumah dan kalau pun keluar rumah harus se ijin dari penggugat namun nasehat dari penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh tergugat sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat penggugat marah dan terjadi keributan ;

Menimbang bahwa pemicu keributan antara penggugat dengan tergugat juga disebabkan faktor perekonomian yang serba kekurangan dan ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang selalu keluar malam hari tanpa se ijin dari penggugat dan hal itu juga telah di Nasehati oleh pihak orang tua penggugat terhadap Tergugat namun tidak juga di gubris oleh tergugat dan tergugat tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan para Saksi tersebut maka terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, terdapat 3 (tiga) alasan cukup untuk terjadinya perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu

1. Salah satu pihak berbuat zina, yaitu karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saat ini Tergugat ternyata telah terikat perkawinan dengan wanita lain;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena hal lain diluar kemampuannya, yaitu dengan Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Penggugat mengusirnya;
3. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor ***/***/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan pada amar putusan perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian maka petitum nomor 3 (tiga) gugatan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, , dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020. Sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ****_**_*****_****_***** ** ****_**** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ****, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri **** agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota **** untuk dicatat dan didaftar dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor ***/***/2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.500,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri *****, pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023**, oleh kami, ***** *****, **S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, ***** *****, **S.H., M.H.** dan *****, **S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ***** Nomor ***/**./2023/PN Dpk tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, kemudian dibantu oleh ***** *****, **S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*****, S.H., M.H.

***** *****, S.H., M.H.

*****, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

***** *****, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp.75.000,00
Penggandaan	: Rp.10.500,00
Biaya Panggilan	: Rp.81.000,00
PNBP	: Rp.20.000,00
Biaya Materai	: Rp.10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Total	: Rp266.500,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor ***/**./2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)